

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN MALANG</p> <p style="text-align: center;">DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	21/EKO/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	November 2022
	REVISI KE	-
	TANGGAL REVIU	-
	TANGGAL EFEKTIF	November 2022
	DISAHKAN OLEH	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUBUR HUTAGALUNG, SH., M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19710414 199403 1 007
NAMA SOP	SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer;	1. Memiliki pengetahuan tentang Surat Izin Kerja Radiografer; 2. Memahami pelaksanaan Izin Kerja Radiografer; 3. Memahami tentang mekanisme pelayanan Izin Kerja Radiografer; 4. Memahami dasar penetapan izin dan syarat-syarat Izin Kerja Radiografer; 5. Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 6. Mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Surat Keluar	1. Seperangkat komputer dan printer; 2. Alat tulis kantor; 3. Koneksi wifi dan perlengkapannya.	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila Radiografer tidak memiliki Surat Izin Kerja Radiografer maka yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan Kerja Radiografer.	1. Agenda surat keluar; 2. Dokumen perizinan tersimpan dalam basis data system.	